



DAFTAR JENIS LAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI BARAT



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
SENDAWAR

DAFTAR JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(SERVICE DELIVERY)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI BARAT

1. PENCATATAN BIODATA WNI DALAM WILAYAH NKRI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain; b. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan c. Fotokopi bukti pendidikan terakhir. (Pasal 4 Perpres 96/2018) Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Biodata WNI
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Website: https://disdukcapil.kutaiarakab.go.id 6. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu Pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

2. PENCATATAN BIODATA WNI DI LUAR WILAYAH NKRI

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; b. Surat keterangan yang menunjuk domisili; c. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan d. Fotokopi bukti pendidikan terakhir. (Pasal 7 ayat (1) Perpres 96/2018)

		Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Pemberitahuan NIK (F-1.10) dan Biodata WNI
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7	Waktu Pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

3. Pencatatan Biodata Orang Asing (OA)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan b. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. (Pasal 6 ayat (1) Perpres 96/2018)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Biodata
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id

7	Waktu Pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur
---	-----------------	---

4. PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA MEMBENTUK KELUARGA BARU

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan (Pasal 11 ayat (1) Perpres 96/2018) b. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian. (Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019) Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

5. PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PENGANTIAN KEPALA KELUARGA (KEMATIAN KEPALA KELUARGA)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi akta kematian; dan (Pasal 10 ayat (3) Permendagri 108/2019) b. Fotokopi KK lama
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon;

		4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

6. PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PISAH KK DALAM 1 (SATU) ALAMAT

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi KK lama; dan b. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el. (Pasal 10 ayat (4) Permendagri 108/2019)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

7. PENERBITAN KARTU KELUARGA KARENA PERUBAHAN DATA

No.	Komponen	Uraian
-----	----------	--------

1.	Persyaratan	a. KK lama; dan b. Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (cth: Paspor, SKPWNl) dan Peristiwa Penting. Catatan: Peristiwa kependudukan yang dimaksud adalah pindah penduduk dalam NKRI atau antar negara. (Pasal 12 Perpres 96/2018)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

8. PENERBITAN KARTU KELUARGA KARENA HILANG/RUSAK

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; b. Fotokopi KTP-el; dan c. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA). (Pasal 13 Perpres 96/2018)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat.

		4. Instagram: kubar.disdukcapi@gmail.com 5. Email: Disdukcapi.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapi.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

9. PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK WNI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan b. Fotokopi KK. (Pasal 15 Perpres 96/2018)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	KTP Elektronik
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapi Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapi@gmail.com 5. Email: Disdukcapi.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapi.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

10. PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK DAN HILANG UNTUK WNI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. SKP (jika terjadi pindah datang); b. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data); c. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan d. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang). (Pasal 15 Perpres 96/2018)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih

		lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	KTP Elektronik
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapiil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapiil@gmail.com 5. Email: Disdukcapiil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapiil.kutai Baratkab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

11. PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK OA

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan b. Fotokopi KK. c. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap. (Pasal 16 Perpres 96/2018)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	KTP Elektronik
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapiil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapiil@gmail.com 5. Email: Disdukcapiil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapiil.kutai Baratkab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

12. PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK, HILANG DAN PERPANJANGAN UNTUK OA

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. SKP (jika pindah datang); b. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika perubahan data); c. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el); d. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan e. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	KTP Elektronik
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

13. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK BARU UNTUK ANAK WNI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya; b. KK asli orang tua/wali; dan c. KTP-el asli kedua orang tua/wali. (Pasal 3 ayat (2) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari) d. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 3 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)
		Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang: a. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang); (Pasal 4 Permendagri 2/2016)

		b. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak); (Pasal 5 Permendagri 2/2016) c. Melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri) SKDLN dicatatkan dalam database tidak diterbitkan; dan (Pasal 3 ayat (4) Permendagri 2/2016) d. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI). (Pasal 6 Permendagri 2/2016)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Kartu Identitas Anak
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

14. PENERBITAN KIA BARU UNTUK ANAK OA

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi paspor dan ITAP; b. KK asli orang tua/wali; dan c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali. (Pasal 8 ayat (1) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari) d. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 8 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)
		Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang: a. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang); (Pasal 10 Permendagri 2/2016) b. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak); dan (Pasal 11 Permendagri 2/2016) c. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang). (Pasal 12 Permendagri 2/2016)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian;

		3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Kartu Identitas Anak
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

15. PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DALAM NKRI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Fotokopi Kartu Keluarga (Pasal 25 ayat (3) Perpres 96/2018) 2. SKPWNI dan membawa KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

16. PERPINDAHAN PENDUDUK OA KITAP DALAM NKRI**a. Perpindahan OA dalam 1 Kab/Kota**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Fotokopi KK; 2. Fotokopi KTP-el; 3. Fotokopi dokumen Perjalanan; dan 4. Fotokopi kartu izin tinggal tetap. (Pasal 27 ayat (2) Perpres 96/2018) 5. SKP dan membawa KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutaibarat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutaibaratkab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

b. Perpindahan OA antar Kab/Kota (Daerah Asal)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Fotokopi KK; 2. Fotokopi KTP-el; 3. Fotokopi dokumen Perjalanan; dan 4. Fotokopi kartu izin tinggal tetap. (Pasal 27 ayat (2) Perpres 96/2018) 5. SKP dan membawa KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pindah
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutaibarat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutaibaratkab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

c. Pindah Datang OA antar Kabupaten/Kota (daerah tujuan):

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	SKP dan membawa KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loket, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	KTP-el dan KIA
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutaibarat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutaibaratkab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

17. PERPINDAHAN PENDUDUK OA ITAS DALAM NKRI

a. Perpindahan Penduduk OA dalam 1 Kab/Kota

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal; b. Fotokopi dokumen Perjalanan; dan c. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas (KITAS)

		(Pasal 27 ayat (3) Perpres 96/2018)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) OA
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

b. Perpindahan OA antar Kab/Kota (Daerah Asal)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal; b. Fotokopi dokumen Perjalanan; dan c. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas (KITAS) (Pasal 27 ayat (3) Perpres 96/2018)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pindah (SKP)
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE

		b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur
--	--	--

c. Pindah Datang antar Kab/Kota (Daerah Tujuan)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	SKP dan membawa SKTT untuk diganti dengan yang baru
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

18. PERPINDAHAN PENDUDUK WNI KELUAR WILAYAH NKRI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. KK; dan b. KTP-el. (Pasal 28 ayat (2) Perpres 96/2018)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id

		6. Website: https://disdukcapi.kutai Barat kab.go.id 7. SP4N LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

19. PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DATANG DARI LUAR NEGERI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan b. SKPLN dari Dinas atau SKP dari Perwakilan Republik Indonesia. (Pasal 28 ayat (4) Perpres 96/2018)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga, KTP-el dan KIA
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapi Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapi@gmail.com 5. Email: Disdukcapi.kutai Barat .go.id 6. Website: https://disdukcapi.kutai Barat kab.go.id 7. SP4N LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

20. PENDAFTARAN BAGI ORANG ASING ITAS DATANG DARI LUAR WILAYAH NKRI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan b. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas. (Pasal 28 ayat (5) Perpres 96/2018)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Tempat Tinggal
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek

		Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapi Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapi@gmail.com 5. Email: Disdukcapi.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapi.kutai Baratkab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

21. PENCATATAN KELAHIRAN WNI DALAM WILAYAH NKRI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/ fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum. b. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah; c. Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga; d. Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya. e. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a. f. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Kutipan Akta Kelahiran
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapi Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapi@gmail.com 5. Email: Disdukcapi.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapi.kutai Baratkab.go.id 7. SP4N_LAPOR!

		- SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

22. PENCATATAN KELAHIRAN OA

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum. b. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah; c. Fotokopi Dokumen Perjalanan; d. Fotokopi KTP-el orang tua atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan; e. OA dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a; f. OA dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Kutipan Akta Kelahiran
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

23. PENCATATAN LAHIR MATI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi surat keterangan lahir mati, yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/ fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari nakhoda kapal laut/kapten

		pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir mati di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum; atau b. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati; c. Fotokopi KK orang tua.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Lahir Mati
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

24. PENCATATAN KEMATIAN DALAM WILAYAH NKRI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain, atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau surat keteterangan kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI; b. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA. c. Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Kutipan Akta Kematian
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapiil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapiil@gmail.com 5. Email: Disdukcapiil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapiil.kutai Baratkab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

25. PENCATATAN PERKAWINAN WNI DALAM WILAYAH NKRI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. Pas foto berwarna suami dan istri ukuran 4 x 6; c. KTP-el Asli; d. KK Asli; e. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau f. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Kutipan Akta Perkawinan
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapiil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapiil@gmail.com 5. Email: Disdukcapiil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapiil.kutai Baratkab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

26. PENCATATAN PERKAWINAN OA DI WILAYAH NKRI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. Pas foto berwarna suami dan istri ukuran 4 x 6; c. Fotokopi dokumen Perjalanan; d. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas; e. KTP-el Asli; f. KK Asli; dan g. Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

27. PENCATATAN PERKAWINAN LANGSUNG

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Surat permohonan yang ditanda tangani oleh kedua calon mempelai; b. Surat Pengantar dari gereja c. Foto Copy KTP - El calon suami / istri; d. Foto Copy Ijazah calon suami / istri (jika ada); e. Foto Copy Akte Kelahiran calon suami / istri; f. Foto Copy KTP – El 2 orang saksi; g. Foto berdampingan / gandeng calon mempelai, ukuran 4 x 6 warna sebanyak 3 lembar; h. Foto Copy Akta Kematian dari suami / istri yang terdahulu (bagi yang status cerai mati); i. Foto Copy Akte Perceraian dari suami / istri terdahulu (bagi yang status cerai hidup); j. Surat ijin dari komandan bagi anggota TNI / POLRI;

		k. SK / Kontrak kerja dari tempat kerja (bagi pasangan yang bekerja); l. Kartu golongan darah; m. Mengisi formulir F1.06 – Perubahan Elemen Data; n. Mengisi formulir F1.03 – Perpindahan Penduduk (apabila ada pasangan berbeda alamat); o. Mengisi formulir F1.03 untuk pendaftaran Kartu Keluarga dan KTP – EI; p. Map batik sebanyak 4 lembar.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pendaftaran oleh calon suami / istri, 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan pernikahan langsung. b. Calon suami / istri mengisi Form F2.01, F1.02, F1.03 dan F1.06. c. Berkas – berkas yang diajukan diverifikasi terlebih dahulu oleh petugas dari DISDUKCAPIL.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	a. Akte Perkawinan suami dan istri. b. KTP – EI suami dan istri dengan status kawin tercatat; c. Kartu Keluarga dengan status kawin tercatat; d. Kartu Keluarga orang tua masing – masing pasangan (jika berdomisili di Kabupaten Kutai Barat).
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook: Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Barat.kab.go.id 7. SPAN LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin – Kamis : 09.00 – 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 – 11.30 WITE, dan c. Mengikuti jadwal yang telah ditetapkan untuk kegiatan pelayanan dimaksud.

28. PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; b. Fotokopi kutipan akta perkawinan; c. KTP-el Asli; dan d. KK Asli.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon;

		4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapiil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapiil@gmail.com 5. Email: Disdukcapiil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapiil.kutai Baratkab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

29. PENCATATAN PERCERAIAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kutipan akta perkawinan asli; c. KTP-el Asli; dan d. KK Asli.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Kutipan Akta Perceraian, KK dan KTP-el
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapiil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapiil@gmail.com 5. Email: Disdukcapiil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapiil.kutai Baratkab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

30. PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kutipan akta perceraian asli; c. KTP-el Asli; dan d. KK Asli.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Kutipan Akta Perkawinan Kedua, KTP-el dan KK
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

31. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK DI WILAYAH NKRI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. fotokopi salinan penetapan pengadilan; b. kutipan akta kelahiran anak; c. fotokopi KK orang tua angkat; dan d. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat OA.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806.

		3. Facebook : Disdukcapi Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapi@gmail.com 5. Email: Disdukcapi.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapi.kutai Baratkab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

32. PENCATATAN PENGAKUAN ANAK DI WILAYAH NKRI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung OA; b. fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME; c. kutipan akta kelahiran anak; d. fotokopi KK ayah atau ibu; e. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung OA
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Register Akta Pengakuan Anak, Kutipan Akta Pengakuan Anak dan Catatan Pinggir Pengakuan Anak pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapi Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapi@gmail.com 5. Email: Disdukcapi.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapi.kutai Baratkab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

33. PENCATATAN PENGAKUAN ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH MENURUT HUKUM/ KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI WILAYAH NKRI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. fotokopi salinan penetapan pengadilan; b. kutipan akta kelahiran; c. fotokopi KK.

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Catatan Pinggir Pengakuan Anak pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapi Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapi@gmail.com 5. Email: Disdukcapi.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapi.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

34. PENCATATAN PENGESAHAN ANAK BAGI PENDUDUK WNI DI WILAYAH NKRI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. kutipan akta kelahiran; b. fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; c. fotokopi KK orang tua.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Register Akta Pengesahan Anak, Kutipan Akta Pengesahan Anak dan Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapi Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapi@gmail.com 5. Email: Disdukcapi.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapi.kutai Barat.kab.go.id

		7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

35. PENCATATAN PENGESAHAN ANAK BAGI PENDUDUK OA DI WILAYAH NKRI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. kutipan akta kelahiran; b. fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; c. fotokopi KK orang tua; dan d. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu OA.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Register Akta Pengesahan Anak, Kutipan Akta Pengesahan Anak dan Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

36. PENCATATAN PENGESAHAN ANAK PENDUDUK YANG DILAHIRKAN SEBELUM ORANG TUANYA MELAKSANAKAN PERKAWINAN SAH MENURUT HUKUM AGAMA ATAU KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. fotokopi salinan penetapan pengadilan; b. kutipan akta kelahiran; dan c. fotokopi KK.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih

		lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapiil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapiil@gmail.com 5. Email: Disdukcapiil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapiil.kutai Baratkab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

37. PENCATATAN PERUBAHAN NAMA PENDUDUK

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. fotokopi KK; dan d. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Catatan Pinggir Perubahan Nama pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapiil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapiil@gmail.com 5. Email: Disdukcapiil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapiil.kutai Baratkab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

38. PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA BAGI PENDUDUK

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; dan c. fotokopi KK.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Catatan Pinggir Perubahan peristiwa penting lainnya pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

39. PENCATATAN PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL DENGAN PERMOHONAN DARI SUBJEK AKTA DI WILAYAH NKRI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576.

		2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapi Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapi@gmail.com 5. Email: Disdukcapi.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapi.kutai Baratkab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

40. PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL BAGI PENDUDUK

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; dan c. Fotokopi KK.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapi Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapi@gmail.com 5. Email: Disdukcapi.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapi.kutai Baratkab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

41. PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN/CONTRARIUS ACTUS

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; b. fotokopi dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan; c. fotokopi KK; atau d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian;

		3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil, Regsiter Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Baratkab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

42. PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN WNA MENJADI WNI DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; b. Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia; c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli; d. KK Asli; e. KTP-el Asli; dan f. Fotokopi Dokumen Perjalanan. (Pasal 54 Perpres 96/2018)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat.

		4. Instagram: kubar.disdukcapi@gmail.com 5. Email: Disdukcapi.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapi.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

43. PENCATATAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN ATAU ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA (ABG):

a. Pencatatan ABG yang telah memiliki Sertifikat bukti pendaftaran ABG.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; dan b. Kutipan akta kelahiran asli.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Catatan Pinggir Akta Kelahiran/Surat Keterangan pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapi Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapi@gmail.com 5. Email: Disdukcapi.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapi.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

b. PENCATATAN ABG YANG MEMILIH MENJADI WNI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; b. Kutipan akta Pencatatan Sipil asli; dan c. Fotokopi KK bagi Penduduk WNI;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih

		lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Catatan Pinggir Akta Kelahiran/Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapiil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapiil@gmail.com 5. Email: Disdukcapiil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapiil.kutai Baratkab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

c. PENCATATAN ABG YANG MEMILIH MENJADI WNA.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi Surat Bukti Penyerahan Dokumen Kewarganegaraan dan Keimigrasian; dan b. Asli kutipan akta kelahiran.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Catatan Pinggir Akta Kelahiran/Surat Keterangan pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapiil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapiil@gmail.com 5. Email: Disdukcapiil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapiil.kutai Baratkab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

d. PENCATATAN ABG YANG TIDAK MEMILIH SALAH SATU KEWARGANEGARAAN.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi izin tinggal tetap; dan b. Asli kutipan akta kelahiran.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Catatan Pinggir Akta Kelahiran/Surat Keterangan pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806. 3. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Barat.kab.go.id 7. SP4N LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur

44. PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN WNI MENJADI WNA

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; b. Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki; dan c. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil/Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576. 2. Penanganan pengaduan umum dan khusus NIK Bermasalah di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806.

		3. Facebook: Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat. 4. Instagram: kubar.disdukcapil@gmail.com 5. Email: Disdukcapil.kutai Barat.go.id 6. Website: https://disdukcapil.kutai Baratkab.go.id 7. SP4N_LAPOR! - SMS ke 1708 - Website: www.lapor.go.id
7.	Waktu pelayanan	a. Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WITE b. Jum'at : 09.00 - 11.30 WITE c. Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur